



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 10 TAHUN 2011

TENTANG

JABATAN KEPALA TATA USAHA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas ketatausahaan pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu Kepala Tata Usaha Sekolah;
- b. bahwa ketentuan dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 21/Kep.KDH/A/2004 tentang Penetapan Jabatan Penanggung jawab Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN KEPALA TATA USAHA SEKOLAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Kepala Tata Usaha Sekolah adalah Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

### BAB II KEPALA TATA USAHA SEKOLAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah.

#### Pasal 3

- (1) Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas adalah jabatan eselon V/a.
- (2) Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan adalah jabatan eselon IV/b.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Tata Usaha Sekolah secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- (2) Kepala Tata Usaha Sekolah mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatatausahaan sekolah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 21/Kep.KDH/A/2004 tentang Penetapan Jabatan Penanggung jawab Tata Usaha pada Sekolah Menengah Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 11 Maret 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 11 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI E